



**EKSISTENSI PEMERINTAH DALAM PENGALOKASIAN WILAYAH
PERTAMBANGAN RAKYAT DI KALIMANTAN BARAT**

Oleh

Ardian Chandra Aji

**Penyidik Bumi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral,
Kalimantan Barat**

Email: ardian005@gmail.com

Abstract

People's mining is expected to have local economic potential that can drive regional economies, suppress and control environmental damage, as well as efforts to cause vertical and horizontal conflicts, wasteful exploitation of mining materials, and regional income, as well as improve the welfare of local communities. The method is carried out by studying literature and documents and going out into the field to conduct interviews as complementary data. The aim of the research is that the existence of People's Mining is a real effort for the existence of the West Kalimantan Provincial Government to facilitate the legalization of people's mining businesses. A determination of People's Mining Areas (WPR) with a mining permit is a company with a cooperative or individual legal entity. From the existing WPR, business actors submit applications to the PERINDAGESDM Department of West Kalimantan Province in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 93.K/MB.01/MEM.B/2022 and Law Number 3 of 2020. If compliance is appropriate with regulations, a permit will be processed and issued. People's Mining (IPR) to Cooperatives by the West Kalimantan Province PMPTSP Service via the OSS RBA system as a risk-based business licensing system according to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. Community mining that meets formal requirements by establishing ownership of the IPR area. For businesses and/or activities in the People's Mining Area (WPR) for metal commodities (gold) in Kapuas Hulu Regency, there are 6 (six) areas.

Keywords: Licensing, Kapuas Hulu, IPR, DELH

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan komoditi emas berakibat eksploitasi alam dan berdampak terjadinya perubahan kualitas lingkungan dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Proses pelaksanaan penambangan akan selalu terjadi interaksi dengan komponen lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak, berupa perubahan kualitas lingkungannya. Perubahan kualitas lingkungan yang berdampak positif perlu dijaga atau dipertahankanmaupun ditingkatkan atau dikembangkan, sedangkan bagi kegiatan yang berdampak negatif dapat diminimalisasi dengan pengelolaan lingkungan agar sesuai dengan baku mutu lingkungan. Dua

sisi ini yaitu lingkungan dan ekonomi harus berjalan secara sinergis yaitu kualitas lingkungan tetap lestari dan masyarakat menikmati hasil potensi karunia alam untuk kesejahteraan hidup. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan suatu area pertambangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah pertambangan yang dikelola oleh masyarakat untuk kemakmuran masyarakat lokal. Dengan adanya WPR, potensi sumberdaya lokal baik masyarakat di sekitar tambang maupun mineral logam emas dapat dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan di wilayah yang sudah ada kegiatan penambangan



emas tradisional. Melakukan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupan (Erusani & Aji, 2022)

Permasalahan pertambangan rakyat kondisi saat ini terdapat kegiatan penambangan ilegal oleh masyarakat bukan saja penduduk setempat, tetapi sudah banyak pendatang-pendatang dari luar serta tidak lagi menggunakan alat - alat sederhana, tetapi sudah menggunakan peralatan mekanis yang besar dan umumnya beroperasi pada wilayah yang tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dengan demikian kegiatan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambangan rakyat secara tradisional namun dapat disebut sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hal ini tidak hanya berdampak pada potensi kerugian daerah/negara dengan tidak adanya kontribusi pemasukan bagi daerah tetapi berdampak terhadap lingkungan yaitu pencemaran aliran sungai oleh penggunaan air raksa / merkuri dan limbah akibat kegiatan penambangan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari penambangan rakyat tidak berkontribusi positif (Aziz, 2014) dan seharusnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang (Prilmilono Adi et al., 2016)

Aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya menyangkut isu lingkungan, melainkan termasuk isu sosial di dalamnya. Hal ini karena aktivitas tersebut ditengarai telah banyak menimbulkan dampak yang kompleks, baik terhadap kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat maupun kualitas ekologis di sekitarnya. Aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan kondisi lingkungan mengakibatkan multi dampak sehingga akan terjadi konflik. Ketidakpedulian organisasi masyarakat untuk melapor menjadi salah satu sulitnya untuk meminimalkan penyebaran penambangan rakyat padahal masyarakat

beresiko untuk menerima hasil dari olahan negative aktivitas penambangan rakyat. Keberadaan suatu organisasi tidak terlepas dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan. Komunitas sekitar lokasi kegiatan organisasi seperti pabrik, bengkel atau kantor diibaratkan Jefkins sebagai tetangga (Iriantara, 2004).

Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan Perda RTRW Nomor 1 Tahun 2014 merupakan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan. Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 93.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat maka wilayah calon blok IPR Koperasi Penemur Sumber Usaha telah sesuai atau masuk dalam Kawasan peruntukan Wilayah Pertambangan Rakyat. Hal ini sebagaimana tertuang di c yaitu yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Zonasi wilayah pertambangan dalam kawasan lindung belum diterbitkan, sehingga deliniasi kawasan tambang pada Kawasan lindung belum bisa dilakukan (Ansori & Hastria, 2012). Kesesuaian berdasarkan ketentuan peraturan sebelum izin pertambangan rakyat diberikan untuk diperhatikan kelayakannya terutama di kawasan lindung

Untuk pendelegasian dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahan daerah maka adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan Batubara sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian



Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kasus pertambangan sering berujung kepada konflik yang berkepanjangan di setiap wilayah dan bisa berujung kepada konflik kekerasan atau bahkan menyebabkan kepada peperangan (Erusani & Aji, 2022). Pertambangan rakyat akan efektif jika diserahkan ke daerah, hal ini untuk menyelesaikan jika terjadi permasalahan dan segera ditangani (Yunianto, 2015) dan pengawasan intensif dalam memberikan izin dan ketaatan aturan dengan memperhatikan kepentingan umum (Maulana et al., 2019).

Realisasi melalui keputusan dan berpengaruh terhadap solusi dalam pengelolaan pertambangan rakyat. dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang membuat keputusan dengan terbitnya Kepmen ESDM No.93.K/MB.01/MEM.B/2022 bahwa Menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Pertambangan Rakyat. Dalam peraturan ini tentu saja pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merumuskan hingga mengimplenmentasikan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana. Sejalan dengan hal tersebut untuk tujuan penelitian yaitu keberadaan Pertambangan Rakyat merupakan upaya nyata eksistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memfasilitasi melalui legalisasi usaha pertambangan rakyat

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Secara metodologis, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencakup masalah deskripsi dari permasalahan, kegiatan dan/atau pengalaman di lingkungan penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran menyeluruh

tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa dan dilengkapi dengan titik sebaran peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kapuas Hulu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalimantan Barat memiliki sebaran wilayah pertambangan rakyat dan merupakan daerah dengan cadangan bahan tambang yang cukup besar. Usaha penambangan bahan tambang mineral seperti emas dengan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) akan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dan terciptanya lapangan kerja. Data dari Dinas PPESDM Provinsi Kalimantan Barat untuk mengajukan IPR diutamakan dalam bentuk koperasi. Penambangan rakyat di Kalimantan Barat tersebar di 7 (tujuh) kabupaten yang mengajukan penetapan dan perubahan wilayah pertambangan rakyat (WPR) 7 (tujuh) kabupaten yaitu Bengkayang, Landak, Sekadau, Sintang, Kayong Utara, Melawi dan Kapuas Hulu, dengan kriteria sesuai ketentuan memenuhi persyaratan dan kelayakan lingkungan. Pertambangan rakyat dalam satu Kawasan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas kegiatan. Terintegrasi pengelolaan Kawasan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Tri Fitriarsi et al., 2019) wilayah pertambangan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan usaha pertambangan rakyat di lokasi (Yunianto, 2015).

Fakta dilapangan bahwa penambangan rakyat masih sangat memprihatinkan, sebagian besar usaha penambangan rakyat/PETI tidak memperhatikan tata lingkungan, baik saat masih beroperasi dan saat sudah tidak beroperasi. Kondisi saat dengan penggunaan alat-alat kapasitasnya yang modern dan produksi besar dengan luasan lahan yang luas maka jumlah hasil produksi dan jumlah dampak akan berpengaruh dengan efek berpengaruh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan



Sumber Daya Mineral yang disingkat PERINDAGESDM Provinsi Kalimantan Barat memberikan alternatif dan solusi pertambangan rakyat tanpa izin dengan dibagi 3 kategori dalam penanganan yaitu:

1. Pertambangan rakyat tanpa izin dalam WPR yaitu diberikan IPR dan pembinaan perusahaan bagi yang menggunakan alat berat dan mesin pompa air melebihi kapasitas yang diizinkan.
2. Pertambangan rakyat tanpa izin di luar WIUP & WPR yaitu penambang diminta pindah ke lokasi WPR, dilarang menambang menindak oknum pemberi izin/rekom, legalisir, dengan mengusulkan wilayah yang ditambang sebagai WPR.
3. Pertambangan rakyat tanpa izin dalam WIUP yaitu Penambang diminta keluar lokasi / areal, dilarang menambang, menindak oknum pemberi izin/rekom, pemilik IUP diminta untuk menciutkan wilayahnya untuk diusulkan sebagai WPR. kemitraan dengan pemilik IUP dan tindakan hukum.

Pertambangan rakyat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pertambangan rakyat tanpa izin dalam WPR yaitu diberikan IPR menggunakan alat berat dan mesin pompa air melebihi kapasitas maksimal alat yang diizinkan dan sesuai dengan Dokumen Pengelolaan WPR. Ditetapkan mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalian agar terhindar dari konflik dengan pemilik wilayah IPR yang lain. (Prilmilono Adi et al., 2016) Dengan WPR diberikan IPR akan berdampak pada potensi peningkatan pendapatan daerah/negara dengan masuknya kontribusi pemasukan bagi daerah, meminimalkan konflik sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, ketaatan kelayakan lingkungan untuk pelaku usaha


untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan saat proses produksi pertambangan sesuai dengan persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup yaitu DELH sebagai instrument Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktivitas penambangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penataan ruang (Tryona et al., 2017) ketentuan untuk pertambangan rakyat memiliki syarat legal dan dalam batas-batas tertentu (Rahayu & Faisal, 2021).

Proses produksi tahapan kegiatan usaha penambangan dan pengolahan emas di Kabupaten Kapuas Hulu melalui perlakuan tahapan yaitu tahap pertama *Raw Material* (*Overburden* dan pasir pembawa emas) proses yang telah disedot melalui pompa sedot akan dialirkan menuju proses pengolahan, bertujuan untuk memisahkan antara butiran mineral berharga dengan butiran mineral pengotor sehingga diperoleh konsentrat emas. Tahap kedua yaitu Pasir Sedot (*Penyedotan Raw Material*) setelah pemisahan material konsentrat dari pengotornya dilakukan menggunakan prinsip *Specific Gravity* (Perbedaan Berat Jenis). Proses konsentrasi ini sama sekali tidak menggunakan bahan kimia apapun yang berbahaya seperti merkuri dan sianida. Jadi proses ini sangat aman bagi lingkungan. Proses ini hanya menggunakan air sebagai

media. Tahap berikutnya *Sluice Box* (Pengolahan dengan *Specific Gravity*) dengan alat konsentrat yang menggunakan prinsip *Specific Gravity* memiliki berat jenis lebih ringan akan terbawa aliran air menuju keluar menjadi *tailing*, sedangkan material yang memiliki berat jenis yang berat akan tertahan menjadi konsentrat. Setiap alat pengolahan memiliki ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Terdapat beberapa parameter yang menjadi ciri dan karakter dari alat sluice box untuk mencapai recovery yang diinginkan. sluice box yang digunakan disesuaikan dengan kapasitas penambangan yaitu 15 m³/jam (Perbandingan air dan pasir maksimum 60:40)



dan diharapkan diperoleh kadar konsentrat sebesar 0,028 gr/ m³. Berikut alur penambangan dan pengolahan emas.



Gambar 1. Alur Penambangan dan Pengolahan Emas

(Sumber : Kajian “Penyusunan Kajian Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Kapuas Hulu 2020)


Eksistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Melalui Legalisasi Usaha Pertambangan Rakyat.

Kepmen ESDM No.93.K/MB.01/MEM.B/2022 menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Pertambangan Rakyat dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 10 ayat 1 bahwa penetapan Wilayah Pertambangan salah satunya adalah WPR. Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan WPR yaitu Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai WPR dalam WP Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan izin pertambangan adalah Perusahaan yang berbadan hukum Koperasi/Perorangan. Dari

WPR yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas PERINDAGESDM Provinsi Kalimantan Barat memproses kelayakan Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal dengan ditetapkan kepemilikan wilayah IPR. Untuk usaha dan/atau kegiatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) komoditas logam (emas) di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 6 (enam) wilayah yaitu:

1. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Wilayah KPH 01 blok 1 di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir
2. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Wilayah KPH-01 blok 2 di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir
3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) wilayah KPH-66 blok 1 di Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu
4. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) wilayah KPH-01 blok 1 di Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung
5. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) wilayah KPH-01 blok 2 di Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung
6. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) wilayah pertambangan rakyat (WPR) wilayah KPH-01 blok 3 di Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung

Untuk sebaran peta titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu:



Gambar 2. Peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Kapuas Hulu

Dengan ditetapkannya wilayah penambangan rakyat maka pemegang IPR sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 70 melakukan aktivitas kegiatan penambangan 3 (tiga) bulan dengan mematuhi keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, membayar iuran pertambangan rakyat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Wilayah Pertambangan (WPR) dengan pembuangan limbah tidak mencemari lingkungan dan sesuai baku mutu

lingkungan saat proses akhir pembuangan sebelum di buang ke sungai, tanah dan tenaga kerja menggunakan alat pelindung diri mengingat kondisi suhu tertentu dapat terakumulasi dari proses penambangan. Usulan Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan WPR Kab. Kapuas Hulu ditetapkan sebagai WPR dalam WP Provinsi Kalimantan Barat memberikan pengaruh kepada para pertambangan emas dapat mengetahui apa saja yang di izinkan, di larang dan dapat mematuhi peraturan tersebut. Selain itu pengaruh ini terlihat dari beberapa hal :

- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- Menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal

Peningkatan pendapatan masyarakat diperkirakan akan terjadi pada saat dilakukan kegiatan penambangan setelah berjalan. Dengan adanya kegiatan pertambangan diperkirakan akan membuka peluang berusaha bagi masyarakat setempat. Peningkatan peluang berusaha merupakan dampak turunan dari peningkatan pendapatan. Dimana, peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian, misalnya daya beli yang cenderung meningkat, sehingga ada peluang bagi masyarakat setempat untuk berusaha (contoh: membuka warung/toko untuk kebutuhan masyarakat atau pekerja) Masyarakat setempat yang membuka usaha akan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pendapatannya. Penambangan rakyat tidak menjadikan lahan pokok masyarakat untuk mencari tambahan rejeki namun diharapkan masyarakat penambang dapat beralih profesi lebih berkelanjutan dikemudian waktu dari keuntungan hasil penambangan.



Pengelolaan Fungsi Lingkungan Pertambangan Rakyat

Perubahan ekologis di areal pertambangan berdampak penurunan kualitas lingkungan hal ini dari masyarakat agraris menjadi masyarakat tambang (Faisal et al., 2020). Tidak patuhnya pelaku usaha sehingga menimbulkan pencemaran dari aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan dalam melindungi dan mengelola pelestarian lingkungan (Karjoko et al., 2019). Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan izin pertambangan yang berbadan hukum Koperasi. Dari WPR yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu memiliki dokumen kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun dalam bentuk DELH atau DPLH.”

Aktivitas pertambangan rakyat yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan dilakukan reklamasi untuk diperbaiki atau menata kegunaan lahan difungsikan sebagaimana mestinya untuk kelestarian pengolahan lingkungan agar sesuai dengan peruntukannya. Terjaganya sumber daya alam untuk keberlangsungan pemanfaatan lahan merupakan kajian potensi lahan untuk peruntukan suatu kegiatan kedalam suatu kawasan tertentu berdasarkan fungsi utamanya. Kegiatan yang dilakukan di sepanjang aliran Sungai untuk tetap terjaga keberlangsungan fungsi lingkungan dengan menjaga kualitas sungai sebagai sumber daya alam di suatu DAS yaitu pemanfaatan lahan bertanggung jawab di

Kawasan tambang dengan tidak merusak atau melakukan tindakan pencemaran baik udara, air dan tanah. Penerapan dilakukan tindakan pemanfaatan lahan dengan menerapkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan mekanik yang bertujuan untuk fungsi ekosistem dan menjaga fungsi utama Kawasan di area penambangan.

Pengelolaan sungai dengan melakukan perlindungan yaitu pencegahan melakukan pengelolaan sesuai dengan standar lingkungan saat pencemar dibuang di badan sungai dan penanaman tanaman dengan tanaman penyerapan dengan memiliki perakaran yang banyak dan kuat serta hasil rindang berbentuk jalur hijau di sepanjang tepi kanan kiri sungai dengan memilih jenis tanaman yang memenuhi syarat untuk tujuan perlindungan. Penanaman tanaman perlindungan ini dapat juga diterapkan untuk perlindungan mataair, danau, waduk, tebing jurang, lahan gambut dan daerah resapan air. Dalam hal ini, proses reklamasi yang dipilih yaitu : Sistem Timbunan. Reklamasi dengan proses sistem timbunan merupakan salah satu proses yang paling mudah dan paling umum untuk dilakukan. Proses ini dilakukan dengan cara menimbun area yang sudah disiapkan pada kawasan perairan dengan menggunakan tanah dan pasir hingga tercipta sebuah lahan baru di atas permukaan air. Proses ini membutuhkan pembuatan tanggul terlebih dahulu sebelum melakukan pengurukan tanah. Tanggul tersebut akan membatasi air sungai supaya tidak mengganggu proses pengerjaan reklamasi yang sedang berlangsung

KESIMPULAN

Kepmen ESDM No.93.K/MB.01/MEM.B/2022 menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Pertambangan Rakyat dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 10 ayat 1 bahwa penetapan Wilayah Pertambangan salah satunya adalah



WPR. Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan WPR yaitu Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai WPR dalam WP Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan izin pertambangan adalah Perusahaan yang berbadan hukum Koperasi.

Wilayah Pernambangan Rakyat (WPR) yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas PERINDAGESDM Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas PTSP Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal dengan ditetapkan kepemilikan wilayah IPR. Untuk usaha dan/atau kegiatan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan komoditas mineral logam (emas) di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 6 (enam) wilayah dalam operasional konsisten keberkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Silvan Erusani, Ardian Chandra Aji. (2022). Anthropogenic Activities Of Illegal Mine Resistance To The Environment And Social Economic Dynamics. *International Journal of Social Science (IJSS)* Vol.1 Issue.5 February 2022, pp: 853-858
- [2] Ansori, C., & Hastria, D. (2012). Potensi Bahan Tambang, Penataan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kebumen. *Teknologi Mineral Dan Batubara*, 8(3), 107-118.
- [3] Aziz, M. (2014). Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Dinamika Rekayasa*, 10(1), 20-28.
- [4] Faisal, Satrio, Ndaru, & Ferdian, K. J. (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 482-494.
- [5] Iriantara, Y. (2004). *Manajemen Strategis Public Relations*. Ghalia.
- [6] Karjoko, L., Santosa, J., Handayani, I. G., & Ayu Ketut Rachmi. (2019). Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 305-325. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5%0A>
- [7] Maulana, Rifqy, & Jamhir. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1).
- [8] eputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 93.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat.
- [9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- [10] Prilmilono Adi, D., Zuhairi, A., Kunci, K., Hukum, K., & Rakyat, P. (2016). Konsep Hukum Pertambangan Rakyat (Studi Di Kabupaten Lombok Barat). *IUS*, 4(1), 180-191.
- [11] Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337-353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- [12] Tri Fitriyari, E., Kistanto, N., &



-
- Yuwono, T. (2019). Economics Development Analysis Journal Policy Strategy Beyond Eco Tourism Development Article Info. *Economics Development Analysis Journal*, 8(3). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- [13] Tryona, A., Nurhakim, & Riswan. (2017). Studi Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah. *GEOSAPTA*, 3(2), 85–92.
- [14] Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- [15] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 70 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- [16] Yuniyanto, B. (2015). Pengalokasian wilayah pertambangan rakyat: Kasus tambang dolomit di Kecamatan Palang-Kabupaten Tuban. *Pengalokasian Wilayah Pertambangan Rakyat: Kasus Tambang Dolomit Di Kecamatan Palang - Kaupaten Tuban*, 11(1), 29–48.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN